

**EKSEKUSI PUTUSAN HAKIM YANG DAPAT
DIJALANKAN LEBIH DAHULU/PUTUSAN
SERTA MERTA (UITVOERBAAR BIJ
VOORRAAD) DALAM PERKARA PERDATA¹
Oleh: La Ode Arsal Kasir²**

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaturan dan implikasi putusan Hakim yang dapat dijalankan lebih dahulu dan bagaimana akibat hukum dilaksanakannya eksekusi terhadap putusan Hakim yang dapat dijalankan lebih dahulu dan akibat tidak dilaksanakannya putusan tersebut. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Putusan hakim yang dapat dijalankan terlebih dahulu adalah suatu jenis putusan yang diatur dengan Pasal 180 ayat (1) HIR, Pasal 191 ayat (1) RBg, sehingga merupakan suatu ketentuan hukum positif. Namun karena dalam penerapan putusan tersebut banyak menimbulkan permasalahan maka hakim dalam menjatuhkan putusan harus memperhatikan persyaratan-persyaratan yang termaktub dalam Pasal 180 ayat (1) HIR, Pasal 191 ayat (1) RBg dan juga SEMA yaitu sebagai-berikut : 1. Ada surat otentik atau tulisan tangan yang menurut undang-undang mempunyai kekuatan bukti, 2. Ada keputusan yang sudah memperoleh kekuatan hukum pasti sebelumnya, yang menguntungkan pihak penggugat dan ada hubungannya dengan gugatan yang bersangkutan, 3. Ada gugatan provisional yang dikabulkan, dan 4. Dalam sengketa tentang hak milik. 2. Keberadaan SEMA terkait putusan hakim yang dapat dijalankan lebih dahulu adalah untuk mengisi kekosongan hukum. Namun meskipun SEMA telah mengisi kekosongan hukum tersebut akan tetapi dalam pelaksanaannya masih menimbulkan

¹ Artikel Tesis. Dosen Pembimbing: Dr. Devy K.G. Sondakh, S.H., M.H; Dr. Caecilia J.J. Waha, S.H., M.H

² Mahasiswa pada Pascasarjana Unsrat, Manado. NIM. NIM. 17202108014

implikasi atau akibat apabila putusan tersebut dieksekusi dan ternyata pada tingkat banding dan kasasi membatalkan putusan pengadilan tingkat pertama. Selain itu juga memiliki akibat pada pemohon eksekusi apabila putusan tersebut tidak dilaksanakan.

Kata kunci: Eksekusi; Putusan Hakim; Putusan Serta Merta; Perdata

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam hukum acara perdata dikenal adanya tiga tahapan penyelesaian suatu perkara, langkah pertama dimulai dengan mendaftarkan perkara kepada Pengadilan Negeri untuk dimintakan putusan, kemudian dapat pula jika dirasa ada yang dirugikan maka dia dapat mengajukan banding kepada Pengadilan Tinggi dan jika masih saja dirasa ada yang dirugikan maka dia dapat mengajukan kasasi kepada Mahkamah Agung, untuk kemudian memintakan perintah eksekusi kepada Pengadilan Negeri. Proses ini memakan waktu yang lama, bisa sampai bertahun-tahun, yang mengorbankan biaya materiil maupun immaterial. Mengenai tahapan tindakan dalam hukum acara perdata, Sudikno menjelaskan:

Hukum Acara Perdata meliputi tiga tahap tindakan, yaitu: tahap pendahuluan, tahap penentuan dan tahap pelaksanaan. Tahap pendahuluan merupakan persiapan menuju kepada penentuan atau pelaksanaan. Dalam tahap penentuan diadakan pemeriksaan peristiwa dan pembuktian sekaligus sampai kepada putusannya, sedang dalam tahap pelaksanaan diadakan pelaksanaan daripada putusan.³

Keberadaan Pasal 180 (l) HIR dan Pasal 191 (l) RBg dianggap menyalahi aturan, karena memberikan kewenangan kepada hakim untuk memberikan putusan serta merta, yang dalam prakteknya

³*Ibid*, 4.

menimbulkan kesimpangsiuran, efek negatif lebih banyak ditimbulkan daripada efek positif. Hakim berwenang untuk memberikan perintah eksekusi terlebih dulu sebelum adanya pengajuan banding, hal ini menjadi sebuah dilema jika pasca pelaksanaan eksekusi ternyata putusan banding membatalkan putusan Pengadilan Negeri atau sebaliknya putusan tersebut tidak dilaksanakan atau tidak dieksekusi oleh Pengadilan Negeri setempat. Hal ini tentu ada pihak yang dirugikan dalam pelaksanaan eksekusi putusan serta merta tersebut atau tidak dieksekusinya putusan serta merta yang dijatuhkan oleh hakim.

Contoh kasus perkara perdata pada Pengadilan Negeri Purbalingga dalam Putusan Nomor: 02/Pdt.G/1996/PN.Pbg, Majelis Hakim menjatuhkan putusan serta merta (*uitvoerbaar bij vooraad*),⁴ kemudian atas putusan tersebut Pengadilan Negeri Purbalingga telah melaksanakan eksekusi namun putusan tersebut kemudian dianulir atau dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Semarang dengan Putusan Nomor 285/Pdt/1997/PT.Smg. yang kemudian dikuatkan dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Putusan Nomor 496 K/Pdt/1999. Hal ini menimbulkan masalah karena objek atau barang yang dieksekusi telah berpindah tangan ke pihak Penggugat.

Kemudian kasus perkara perdata pada Pengadilan Negeri Tanah Grogot dalam Putusan Nomor: 10/Pdt.G/2015/PN.Tgt. Majelis Hakim juga menjatuhkan putusan serta merta (*uitvoerbaar bij vooraad*),⁵ namun ternyata putusan tersebut tidak dieksekusi atau dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri setempat sehingga hal ini juga menimbulkan masalah karena Penggugat tidak mendapatkan kepastian hukum dalam putusan tersebut.

Mahkamah Agung selaku induk dari peradilan di Indonesia memberikan banyak himbauan kepada para hakim di Pengadilan Negeri untuk tidak dengan mudah memberikan putusan serta merta, bahkan walaupun sudah memenuhi syarat untuk menjatuhkan putusan serta merta, hal ini lebih dikarenakan adanya dampak negatif yang dapat ditimbulkannya, yang intinya Mahkamah Agung menginginkan tidak berlakunya pasal krusial ini.

Perkara yang dimenangkan dalam putusan serta merta sangatlah beragam, hal ini dikarenakan pergumulan manusia dalam wadah masyarakat akan melahirkan ragam sesuatu yang baru, bisa sesuatu yang baru dan bernilai positif ataupun sesuatu yang baru dan bernilai negatif, yaitu budaya ataupun permasalahan sosial, yang kemudian diangkat ke pengadilan untuk dimintakan putusan. Permasalahan sosial ini akan sangat beragam, baik dari sisi bentuknya karena memang kepentingan dan hak manusia yang beragam dan berbeda-beda ataupun wilayah tempat pengadilan menjatuhkan putusan serta merta.

Seperti yang telah kita ketahui bersama, bahwa putusan serta merta seringkali memunculkan ragam konflik ataupun gejala sebagai imbas dari ketidakpuasan dari yang dikalahkan dalam pengadilan. Dengan melihat bahwasanya perkara yang diputuskan dengan serta merta sangatlah beragam yang bersumber dari beragamnya permasalahan seseorang dalam masyarakat, maka hal ini mengindikasikan adanya permasalahan yang mungkin muncul juga berbeda-beda, mengingat adanya perbedaan masyarakat dalam pemahaman hukum. Bagi masyarakat yang memang sudah benar-benar sadar hukum pastinya putusan serta merta tidak akan menimbulkan masalah, walaupun ada pastinya ringan, akan tetapi bagi masyarakat yang kurang atau tidak sadar hukum, tentunya hal ini akan menyulut sebuah permasalahan besar. Eksekusi pada

hakikatnya adalah upaya paksa secara hukum dan sudah barang tentu menjadi bahan polemik yang tidak kunjung usai. Pelaksanaan eksekusi acapkali mendapatkan tantangan oleh karena alasan perikemanusiaan sebagaimana ajaran dan doktrin Hak-hak Asasi Manusia (HAM) serta jaminan HAM secara konstitusional.

Ketentuan konstitusional berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menentukan beberapa ketentuan sebagai bagian perlindungan HAM, bahwa "Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi."⁶

Ketentuan lainnya dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang berkaitan dengan perlindungan HAM, yang berbunyi sebagai berikut: "Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambilalih secara sewenang-wenang oleh siapa pun."⁷ Kedua ketentuan konstitusional tersebut menjadi masalah pertama dalam rangka eksekusi putusan hakim yang dapat dijalankan terlebih dahulu.

Putusan hakim, oleh karena dilandasi dengan kebebasan dan kemandirian hakim dapat terjadi dan berakibat putusan hakim terhadap eksekusi yang dapat dijalankan terlebih dahulu berbeda dari hakim yang satu dengan hakim yang lain, atau berbeda pada Pengadilan Negeri yang satu dengan Pengadilan Negeri yang lainnya. Inilah yang menurut Suhrawardi K. Lubis dikemukakan bahwa fungsi yang inilah dijalankan oleh institusi yang disebut peradilan, yang

berwenang untuk melakukan pemeriksaan, penilaian dan memberikan keputusan terhadap konflik.⁸

Upaya untuk banding maupun kasasi masih terbuka luas sehubungan adanya putusan hakim yang dapat dijalankan terlebih dahulu, mengingat lingkup berlakunya eksekusi yang dapat dijalankan terlebih dahulu hanya di tingkat Pengadilan Negeri. "Putusan pengadilan tingkat pertama dapat dimintakan banding kepada pengadilan tinggi oleh pihak-pihak yang bersangkutan, kecuali undang-undang menentukan lain."⁹

Masalahnya jika terjadi kekeliruan bahkan kesengajaan hakim yang memutuskan dapat dijalkannya putusan terlebih dahulu, apakah merupakan kewajiban hakim atau hakim justru tidak wajib memutuskannya, sudah tentu membutuhkan panduan atau pedoman bagi para hakim. Untuk itulah, beberapa Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) diterbitkan karena berpeluang menimbulkan masalah baru. M. Yahya Harahap, mengemukakan secara kriminologis beberapa SEMA, yaitu:¹⁰

1. SEMA No. 13 Tahun 1964 (10 Juli 1964)
2. SEMA No. 3 Tahun 1969 (2 Juni 1969)
3. SEMA No. 3 Tahun 1971 (17 Mei 1971).
4. SEMA No. 06 Tahun 1975 (1 Desember 1975).
5. SEMA No. 03 Tahun 1978 (1 April 1978).

Sejumlah SEMA tersebut mengatur tentang putusan pengadilan yang dapat dijalankan terlebih dahulu/putusan serta merta (*Uitvoerbaar bij voorraad*). Kemudian diterbitkan pula sejumlah SEMA dengan judul dan substansi hukum yang

⁶ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

⁷ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

⁸ Suhrawardi K. Lubis. 2012, *Etika Profesi Hukum*. Jakarta : Sinar Grafika. 25.

⁹ Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

¹⁰ M. Yahya Harahap. 2005. *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Jakarta : Sinar Grafika. 899-900.

sama, yakni SEMA Nomor 3 Tahun 2000 yang pada Butir 7 menyatakan tidak berlakunya SEMA-SEMA sebelumnya.

Kemudian diterbitkan SEMA Nomor 4 Tahun 2001 dengan judul dan substansi hukum yang sama, dengan SEMA Nomor 4 Tahun 2001 ini sebenarnya lebih mengingatkan dan memperkuat substansi hukum SEMA sebelumnya yang diatur dengan SEMA Nomor 3 Tahun 2000.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan dan implikasi putusan Hakim yang dapat dijalankan lebih dahulu?
2. Bagaimana akibat hukum dilaksanakannya eksekusi terhadap putusan Hakim yang dapat dijalankan lebih dahulu dan akibat tidak dilaksanakannya putusan tersebut?

C. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini ialah penelitian hukum normatif. Para penelitian hukum normatif, bahan pustaka merupakan data dasar yang dalam ilmu penelitian digolongkan sebagai data sekunder.¹¹ Sebagai penelitian hukum normatif, penelitian ini lebih mengandalkan sumber data sekunder baik berupa kepustakaan maupun peraturan perundang-undangan serta yurisprudensi.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan Peraturan Perundangan-Undang (Statute Approach), Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach), dan Pendekatan Kasus (Case Approach). Pendekatan Peraturan Perundang-Undang adalah pendekatan dengan menggunakan legislasi dan

regulasi.¹² Pada Pendekatan Peraturan Perundang-Undang penulis gunakan di antaranya beberapa ketentuan seperti HIR/RBg, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, SEMA Nomor 3 Tahun 2000, SEMA No. 4 Tahun 2001, dan lain-lainnya.

Pada pendekatan konseptual, penulis mengemukakan sejumlah peristilahan, konsepsi, pengertian yang berkaitan dengan materi dalam penelitian ini, antara lainnya ialah istilah, konsepsi, dan pengertian tentang Hukum Acara Perdata, Hakim, Peradilan Umum, Eksekusi, Putusan hakim yang dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaarbijvooraad*), dan lain-lainnya.

Pendekatan Kasus (*Case Approach*), akan penulis telusuri lebih lanjut dalam berbagai putusan Pengadilan Negeri yang berkaitan dengan putusan hakim yang dapat dijalankan lebih dahulu.

3. Sumber Data

Dalam penelitian ini sumber data berasal dari data sekunder yang terdiri dari:

- a. Bahan hukum primair meliputi Undang-Undang dan peraturan-peraturan tertulis.
- b. Bahan hukum sekunder meliputi buku dan jurnal.
- c. Bahan hukum tersier meliputi kumpulan dan kompilasi dari sumber data primair dan sekunder berupa kamus.

4. Teknik Pengumpulan Data

¹¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2013. *Penelitian Hukum Normatif. Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta : RajaGrafindo Persada. 24.

¹²Peter Mahmud Marzuki. 2010. *Penelitian Hukum*. Jakarta : Kencana. 97.

Teknik pengumpulan data ini dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Studi Kepustakaan dengan menggunakan bahan-bahan terkait dengan putusan serta merta (*Uitvoerbaar bij voorad*).

2. Penelusuran melalui internet.

Selanjutnya data yang dikumpulkan kemudian penulis analisis dengan menggunakan beberapa metode penafsiran (interpretasi) yaitu secara Gramatikal, secara Sistematis dan secara Teleologis. Interpretasi Gramatikal atau *Taalkundige Interpretatie* atau interpretasi menurut arti perkataan.¹³ Interpretasi Gramatikal merupakan cara penafsiran atau penjelasan yang paling sederhana untuk mengetahui makna ketentuan undang-undang dengan menguraikannya menurut bahasa, susun kata atau bunyinya.¹⁴ Interpretasi Gramatikal penulis gunakan dalam penelitian ini diantaranya dengan menjelaskan peristilahan, konsepsi, asas-asas maupun pengertian tertentu, seperti istilah bahasa Belanda *uitvoerbaarbijvoorad* yang diterjemahkan bermacam-macam ke dalam bahasa Indonesia diantaranya dengan Putusan yang dijalankan lebih dahulu, putusan serta merta, dan lain sebagainya.

Interpretasi sistematis, penulis gunakan misalnya dalam interpretasi peraturan perundang-undangan dengan menghubungkannya dengan aturan hukum atau peraturan perundang-undangan lain atau

dengan keseluruhan sistem hukum disebut interpretasi sistematis.¹⁵

Hukum Acara Perdata berdasarkan HIR/RBg masih menjadi hukum positif di Indonesia dan menjadi rujukan dari berbagai peraturan perundang-undangan lain, seperti dalam eksekusi Jaminan Fidusia dan Eksekusi Hak Tanggungan, yang tentunya menggunakan ketentuan dan putusan hakim dalam penerapannya.

Interpretasi Teleologis atau Sosiologis dilakukan apabila makna undang-undang itu ditetapkan berdasarkan tujuan kemasyarakatan.¹⁶ Interpretasi ini penulis gunakan untuk menganalisis kebutuhan hukum dan perkembangan hukum dalam masyarakat yang penuh dinamikanya apakah mampu dijawab oleh berbagai ketentuan HIR/RBg, atukah perlu upaya berupa panduan atau pedoman agar nantinya putusan hakim yang dapat dijalankan lebih dahulu memenuhi rasa keadilan dan berada dalam koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Analisis Data

Setelah semua data yang dibutuhkan diperoleh, maka langkah selanjutnya adalah analisis data, yang bertujuan untuk memperoleh atau menemukan jawaban dari permasalahan yang dikemukakan. Dalam menganalisis data, penulis menggunakan metode analisis data kualitatif yaitu analisis data yang bukan bersifat angka tetapi dengan analisis data yang menggunakan uraian-uraian dari pokok permasalahan. Dalam menarik kesimpulan, penulis memulai dari hal-hal yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus.

¹³ Abintoro Prakoso. 2016. *Penemuan Hukum. Sistem, Metode, Aliran dan Prosedur Dalam Menemukan Hukum*. Yogyakarta : LaksBang Pressindo. 94.

¹⁴ Sudikno Mertokusumo. 2005. *Mengenal Hukum. Suatu Pengantar*. Yogyakarta : Liberty.171.

¹⁵ Abintoro Prakoso. *Op Cit*. 100.

¹⁶ Sudikno Mertokusumo. *Mengenal Hukum. Suatu Pengantar*. *Op Cit*. 171.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan dan Implikasi Putusan Hakim Yang dapat Dijalankan Lebih Dahulu (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) Dalam Perkara Perdata

Putusan hakim yang dapat dijalankan lebih dahulu atau juga disebut dengan Putusan Serta Merta diatur dalam Pasal 180 ayat (1) HIR/Pasal 191 ayat (1) RBg serta Pasal 54 dan Pasal 55 Rv, merupakan terjemahan dari istilah bahasa Belanda "*Uitvoerbaar bij voorraad*", merupakan suatu putusan pengadilan yang bisa dijalankan terlebih dahulu, walaupun terhadap putusan tersebut dilakukan upaya hukum banding, kasasi, atau perlawanan oleh Pihak Tergugat atau oleh pihak ketiga yang dirugikan.¹⁷

Dasar dari ketentuan tentang putusan serta-merta diatur oleh HIR Pasal 180 ayat (1) yang berbunyi sebagai berikut: "Biarpun orang membantah keputusan hakim atau meminta banding, pengadilan boleh memerintahkan supaya keputusan hakim itu dijalankan dulu, jika ada suatu tanda alas hak yang otentik atau suatu surat yang menurut peraturan boleh diterima sebagai bukti, atau jika ada keputusan hukuman lebih dahulu dengan keputusan hakim yang sudah memperoleh kekuatan hukum yang pasti, atau jika dikabulkan tuntutan sementara, pula dalam hal perselisihan tentang bezit". Sedangkan bunyi Pasal 191 ayat (1) RBg tidak jauh berbeda dengan Pasal 181 ayat (1) HIR yaitu sebagai berikut: "Pengadilan negeri dapat memerintahkan pelaksanaan putusannya meskipun ada perlawanan atau banding jika ada bukti yang otentik atau ada surat yang ditulis dengan tangan yang menurut ketentuan-ketentuan yang berlaku mempunyai kekuatan pembuktian, atau karena sebelumnya sudah ada

keputusan yang mempunyai kekuatan hukum yang pasti, begitu juga jika ada suatu tuntutan sebagian yang dikabulkan atau juga mengenai sengketa tentang hak bezit".

Kedua pasal tersebut pada dasarnya sama, yang membedakan hanyalah lapangan berlakunya. Jika HIR berlaku untuk seluruh masyarakat pulau Jawa dan Madura sedangkan RBg berlaku untuk luar pulau Jawa dan Madura.

Menurut Pasal 180 ayat (1) HIR, eksekusi dapat dijalankan Pengadilan terhadap putusan pengadilan sekalipun putusan yang bersangkutan belum memperoleh kekuatan hukum yang tetap. Pasal ini memberi hak kepada Penggugat untuk mengajukan permintaan agar putusan dapat dijalankan eksekusinya lebih dahulu, sekalipun terhadap putusan itu pihak Tergugat mengajukan *verseet*, banding dan kasasi.¹⁸

Berdasarkan pada pengaturan dan perumusannya tersebut maka putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu bertentangan dengan ketentuan bahwa putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (*in kracht*), oleh karena terhadap putusan pengadilan yang dapat dijalankan lebih dahulu khususnya yang diputus oleh Pengadilan Negeri, masih tersedia dan terbuka upaya hukum biasa baik berupa banding maupun kasasi.

Putusan pengadilan yang dapat dijalankan lebih dahulu tersebut sekalipun diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan serta dikenal dan diterapkan dalam praktiknya, namun jika ditinjau dari aspek filosofis, sosiologis, maupun yuridis, sedikitnya akan berhadapan dengan berbagai aspek dan implikasi hukumnya.

¹⁷ "Putusan Serta Merta, dari Hukum dan Keadilan," Dimuat pada : <https://artikel.kantorhukum-lhs.com/putusan-serta-merta-dari-hukum-dan-keadilan>. Diakses Tanggal 6 Mei 2019.

¹⁸ Asdian Taluke. 2013. Eksekusi Terhadap Perkara Perdata Yang Telah Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap (Inkrah) atas Perintah Hakim dibawah Pimpinan Ketua Pengadilan Negeri. *Lex Privatum*. Volume 1 Nomor 4 : 27.

Secara filosofis, suatu putusan pengadilan yang dapat dijalankan terlebih dahulu, mengingkari prinsip-prinsip hukum dan keadilan. Alasan dan argumentasinya, oleh karena terhadap putusan tersebut masih dapat dilakukan upaya hukum biasa maupun upaya hukum luar biasa, yang di dalam perjuangan mencari keadilan apabila putusan pengadilan yang dapat dijalankan terlebih dahulu tersebut yang diajukan oleh penggugat dikabulkan oleh hakim, berakibat terhadap Objeknya seperti hak-hak kebendaan yang dapat beralih kepada pihak penggugat, walaupun peluang ditempuhnya upaya hukum biasa maupun upaya hukum luar biasa dapat dilaksanakan.

Putusan pengadilan yang dapat dijalankan terlebih dahulu dengan demikian kurang memperhatikan nilai-nilai keadilan, oleh karena belum mempunyai kekuatan hukum tetap. Menurut M. Yahya Harahap,¹⁹ pengabulan dan pelaksanaan putusan tersebut selalu berhadapan dengan ketidakpastian, karena potensial kemungkinan besar putusan itu akan dibatalkan pada tingkat banding atau kasasi. Sekiranya putusan tersebut telah dilaksanakan, misalnya dengan jalan menjual lelang harta tergugat atau membongkar bangunan objek sengketa, lantas putusan itu pada tingkat banding atau kasasi, dibatalkan, yang dibarengi dengan penolakan gugatan penggugat, berarti pada pihak harus dikembalikan kepada keadaan semula (*restored to the original condition*). Siapa yang bertanggung jawab atas rehabilitasi penjualan atau pembongkaran itu ?

Putusan pengadilan yang dapat dijalankan terlebih dahulu dari aspek sosiologis, hanya menimbulkan permasalahan hukum dan kurangnya perlindungan hukum terhadap masyarakat, walaupun memang memiliki dasar hukum

akan tetapi putusan pengadilan yang dapat dijalankan terlebih dahulu berpotensi besar menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap hukum dan keadilan.

Dari aspek yuridis, seperti telah penulis kemukakan telah ada sejumlah dasar hukum dari putusan pengadilan yang dapat dijalankan terlebih dahulu, yang berarti hukum memang mengaturnya demikian. Tetapi di sisi lain, hukum juga memberikan peluang menimbulkan masalah hukum dan kepentingan masyarakat pencari keadilan.

Atas dasar hukum tersebut, Mahkamah Agung telah menerbitkan beberapa Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA), sebagaimana dihimpun oleh M. Yahya Harahap, sebagai berikut:²⁰

- 1) SEMA No. 13 Tahun 1964 (10 Juli 1964)
SEMA ini mempertegas dan memperingatkan kembali instruksi Mahkamah Agung tanggal 13 Februari 1950, No. 348 K/5216/M:
 - Agar jangan secara mudah mengabulkan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*);
 - Bahkan sedapat mungkin jangan mengabulkannya, meskipun memenuhi syarat;
 - Namun apabila sempat dikabulkan, hendaknya putusan itu jangan dilaksanakan atau ditunda pelaksanaannya sampai putusan memperoleh kekuatan hukum tetap (*res judicate*).
- 2) SEMA No. 5 Tahun 1969 (2 Juni 1969)
Isi pokok SEMA ini, sama dengan SEMA No. 13 Tahun 1964, dengan tambahan penggarisan:
 - Pelaksanaan atas putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu, perlu meminta persetujuan;
 - Yang bertindak memberi persetujuan, Mahkamah Agung menyerahkan atau mendelegasikan kepada Pengadilan Tinggi.

¹⁹ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*. Op Cit, 898

²⁰*Ibid.* 899-900

3) SEMA No. 3 Tahun 1971 (17 Mei 1971)
SEMA ini merupakan lanjutan dari yang terdahulu, yang berisi keprihatinan atas sikap hakim yang tidak mengindahkan syarat-syarat yang digariskan Pasal 180 ayat (1) HIR, Pasal 191 ayat (1) RBg dalam mengabulkan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu, oleh karena itu SEMA ini mempertegas lagi syarat-syarat tersebut.

4) SEMA No. 06 Tahun 1975 (1 Desember 1975)

Dalam SEMA ini terdapat penggarisan yang lebih tegas, antara lainnya ialah sebagai berikut:

a) Kewenangan menjatuhkan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu berdasar Pasal 180 ayat (1) HIR, Pasal 191 ayat (1) RBg adalah bersifat diskresioner, bukan imperatif sifatnya.

b) Oleh karena itu, para hakim tidak menjatuhkan putusan yang demikian meskipun terpenuhi syarat-syarat yang digariskan Pasal-pasal dimaksud.

c) Dalam hal yang sangat eksepsional dapat dikabulkan dengan syarat:

1. Apabila ada *Conservatoir Beslag* yang harga barang yang disita tidak mencukupi menutup jumlah gugatan;

2. Meminta jaminan kepada pemohon eksekusi yang seimbang nilainya.

d) Pada saat diucapkan, putusan sudah selesai.

e) Dalam tempo 2 minggu setelah diucapkan, salinan putusan dikirimkan kepada Pengadilan Tinggi untuk meminta persetujuan eksekusi.

5) SEMA No. 03 Tahun 1978 (1 April 1978)

SEMA ini mengingatkan kembali SEMA yang telah diterbitkan sebelumnya, tetapi sekaligus juga berisi penegasan

dan penjelasan, yang terpenting di antaranya ialah:

a) Menegaskan kembali agar para hakim di seluruh Indonesia tidak menjatuhkan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*), meskipun syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 180 ayat (1) HIR, Pasal 191 RBg terpenuhi.

b) Hanya dalam hal-hal yang tidak dapat dihindarkan putusan yang demikian dapat dikabulkan secara eksepsional dengan mengingat syarat-syarat yang tercantum dalam SEMA No. 06 tahun 1975, 1 Desember 1975. Dalam SEMA ini kembali diperingatkan, dalam rangka pengawasan terhadap putusan *uitvoerbaar bij voorraad* yang dijatuhkan hakim Pengadilan Negeri, maka dalam tempo 2 minggu setelah diucapkan, Pengadilan Negeri yang bersangkutan harus mengirimkan salinan putusannya kepada Pengadilan Tinggi dan tembusannya kepada Mahkamah Agung.

SEMA Nomor 3 Tahun 2000 secara tegas dan jelas mencabut sejumlah SEMA yang ada sebelumnya, dan lebih mempertegas dan mengatur syarat-syarat untuk dapat dijatuhkan Putusan Serta Merta pada Butir 4, yang juga dipertegas oleh Mahkamah Agung, yang menerbitkan SEMA Nomor 4 Tahun 2001 tentang Permasalahan Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar bij Voorraad*) dan Provisionil, yang sebenarnya lebih mempertegas ketentuan dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2000, khususnya perihal pengaturan dalam Butir 7 SEMA Nomor 3 Tahun 2000.

B. Akibat Hukum Dilaksanakannya Eksekusi Terhadap Putusan Hakim Yang dapat Dijalankan Lebih Dahulu

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menentukan pada Pasal 26 ayat (1), bahwa "Putusan Pengadilan tingkat pertama dapat dimintakan banding kepada pengadilan tinggi oleh pihak-pihak yang bersangkutan, kecuali undang-undang menentukan lain."²¹ Sesuai ketentuan tersebut, adanya putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu (putusan serta merta/ *Uitvoerbaar bij voorraad*), menyalahi ketentuan tersebut yang menjamin kemungkinan diajukannya banding kepada Pengadilan Tinggi.

Pelaksanaan putusan hakim yang dapat dijalankan lebih dahulu merupakan eksekusi terhadap putusan hakim atau putusan pengadilan. Menurut Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, pada Pasal 54 ayat (1), bahwa "Pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara pidana dilakukan oleh jaksa." Pada Pasal 54 ayat (2) disebutkan bahwa "Pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara perdata dilakukan oleh panitera dan juru sita dipimpin oleh ketua pengadilan."

Eksekusi itu sendiri sesuai uraian sebelumnya, tidak semata-mata dimaknai sebagai pelaksanaan putusan pengadilan oleh karena terdapat ketentuan lain sebagaimana *grosse akta*, adalah objek eksekusi. Menurut Harri Swantoro, dijelaskannya bahwa eksekusi tidak hanya terhadap putusan hakim saja, tetapi mencakup pelaksanaan eksekusi dalam praktik, yaitu eksekusi berdasarkan perjanjian dan undang-undang. Bahkan, dapat diperluas lagi dengan eksekusi terhadap sesuatu yang mengganggu hak dan kepentingan. Hal ini menunjukkan bahwa eksekusi bukan saja merupakan pelaksanaan putusan hakim, melainkan juga eksekusi merupakan suatu upaya realisasi hak, termasuk di dalamnya

eksekusi benda jaminan seperti hipotek, hak tanggungan, gadai atau fidusia.²²

Pembahasan tentang eksekusi terhadap putusan hakim yang dapat dijalankan terlebih dahulu, cukup panjang dijelaskan sebelumnya, oleh karena itu, eksekusi yang dimaksudkan oleh Herri Swantoro yaitu eksekusi berdasarkan perjanjian dan eksekusi berdasarkan undang-undang perlu dibahas pada bagian ini.

Hubungan hukum di antara para subjek hukum terjalin di dalam bentuk perjanjian atau kontrak yang menimbulkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban bagi para pihak dalam hubungan hukum perjanjian atau kontrak tersebut. Ahmadi Miru menjelaskan bahwa kontrak atau perjanjian merupakan suatu peristiwa hukum di mana seorang berjanji kepada orang lain atau dua orang saling berjanji untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu.²³

Pembahasan ini berpangkal dari Perjanjian dan Hukum Perjanjian serta Kontrak dan Hukum Kontrak, yang dari peristilahannya, istilah "Perjanjian" dalam "Hukum Perjanjian" merupakan kesepadanan dari istilah "*Overeenkomst*" dalam bahasa Belanda, atau "*Agreement*" dalam bahasa Inggris. Sedangkan istilah "Kontrak" dalam "Hukum Kontrak" merupakan kesepadanan dari istilah "*Contract*" dalam bahasa Inggris.²⁴

Menurut David J. Mack, kontrak dikonstruksikan sebagai sebuah persetujuan antara dua pihak atau lebih untuk menciptakan kewajiban hukum semua pihak, yaitu untuk melakukan (atau tidak melakukan) tindakan terkait."²⁵ Kontrak atau perjanjian menurut Salim HS

²¹ Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

²² Herri Swantoro. *Op Cit*, 40

²³ Ahmadi Miru. 2014. *Hukum kontrak dan Perancangan Kontrak*. Jakarta : Raja Grafindo Persada. 2.

²⁴ Munir Fuady. 2015. *Hukum Kontrak. Buku Kesatu*. Bandung : Citra Aditya Bakti. 1-2

²⁵ Salim HS. *Teknik Pembuatan Akta Perjanjian (TPA Dua)*. *Op Cit*. 23

diartikan sebagai hubungan hukum antara subjek hukum yang satu dengan subjek hukum yang lain dalam bidang harta kekayaan, di mana subjek hukum yang satu berhak atas prestasi yang begitu juga subjek hukum yang lain berkewajiban untuk melaksanakan prestasinya sesuai dengan yang telah disepakati.²⁶

Perjanjian atau kontrak sebagai hubungan hukum di antara para subjek hukum menimbulkan sejumlah hak dan kewajiban yang bersifat timbal balik. Tidak dipenuhinya perjanjian atau kontrak, dapat menimbulkan akibat hukum tertentu. Tidak dipenuhinya perjanjian atau kontrak berarti terjadi wanprestasi atau cedera janji.

Wanprestasi atau tidak dipenuhinya janji dapat terjadi baik karena disengaja maupun tidak disengaja. Pihak yang tidak sengaja wanprestasi ini dapat terjadi karena memang tidak mampu untuk memenuhi prestasi tersebut atau juga karena terpaksa untuk tidak melakukan prestasi tersebut. Wanprestasi dapat berupa:

- a. Sama sekali tidak memenuhi prestasi;
- b. Prestasi yang dilakukan tidak sempurna;
- c. Terlambat memenuhi prestasi;
- d. Melakukan apa yang dalam perjanjian dilarang untuk dilakukan.²⁷

Perjanjian atau kontrak mencakup banyak cakupannya baik yang disebut dengan kontrak bernama maupun kontrak tidak bernama. Menurut Salim HS,²⁸ kontrak menurut namanya dibagi menjadi dua macam : yaitu kontrak *nominaat* (bernama) dan *inominaat* (tidak bernama). Kontrak *nominaat* merupakan kontrak yang dikenal dalam KUH Perdata. Hal-hal

yang termasuk dalam kontrak *nominaat* adalah jual beli, tukar menukar, sewa menyewa, persekutuan perdata, hibah, penitipan barang, pinjam pakai, pinjam meminjam, pemberian kuasa, penanggungan utang, perdamaian dan lain-lain. Kontrak *inominaat* adalah kontrak yang timbul, tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Jenis kontrak ini belum dikenal pada saat KUH Perdata diundangkan. Kontrak *inominaat* adalah kontrak surogasi, kontrak teraupetik, perjanjian kredit, standar kontrak, dan lain-lain.

Pada perjanjian kredit misalnya kredit perbankan, terkait erat hubungan hukum di antara para subjek hukum yakni nasabah bank dengan bank. Salah satu bagian penting dalam perjanjian kredit bank ialah dipenuhinya syarat-syarat untuk mendapatkan kredit bank yang dalam praktik perbankan dikenal dengan rumus C's, yang meliputi:

- a. Penilaian watak/kepribadian (*character*);
- b. Penilaian kemampuan (*capacity*);
- c. Penilaian terhadap modal (*capital*);
- d. Penilaian terhadap agunan (*collateral*); dan
- e. Penilaian terhadap prospek usaha nasabah debitur (*condition of economy*).²⁹

Dari rumus 5C's tersebut, agunan/jaminan (*collateral*) adalah bagian penting oleh karena menjadi jaminan terhadap pemberian kredit, manakala nasabah debitur melakukan wanprestasi, maka objek jaminan itu jika berupa Hak Tanggungan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan dengan Tanah (Disingkat Hak Tanggungan) dapat dieksekusi sendiri oleh pihak bank.

²⁶ Salim HS. 2013. *Hukum Kontrak. Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta : Sinar Grafika. 27

²⁷ Ahmadi Miru. *Op Cit*, 74.

²⁸ Salim HS. 2006. *Perkembangan Hukum Kontrak Di Luar KUH Perdata*, Jakarta : RajaGrafindo Persada. 1.

²⁹ Djoni S. Gazali dan Rachmadi Usman. 2012. *Hukum Perbankan*. Jakarta : Sinar Grafika. 273-274.

Moch. Isnaeni,³⁰ menjelaskan, manakala kreditur, dalam hal ini bank, sudah memiliki agunan demi menjamin secara khusus atas dana pinjaman yang sudah disalurkan, dalam hal ini bank sudah memiliki agunan demi menjamin secara khusus atas dana pinjaman yang sudah disalurkan, dan sewaktu-waktu debitur cidera janji atau wanprestasi, maka bank selaku kreditor tidak akan ribet mengajukan gugatan ke pengadilan demi memperoleh kembali piutangnya.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, menentukan pada Pasal 6 bahwa “Apabila debitur cidera janji, pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual objek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut.” Ketentuan ini diberikan penjelasannya bahwa, hak untuk menjual objek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri merupakan salah satu perwujudan dari kedudukan yang diutamakan yang dipunyai oleh pemegang Hak tanggungan pertama dalam hal terdapat lebih dari satu pemegang Hak Tanggungan. Hak tersebut didasarkan pada janji-janji yang diberikan oleh pemberi Hak Tanggungan bahwa apabila debitur cidera janji, pemegang Hak Tanggungan berhak untuk menjual objek Hak Tanggungan dan selanjutnya mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan itu lebih dahulu daripada kreditur-kreditur lain. Sisa hasil penjualan tetap menjadi hak pemberi Hak Tanggungan.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Putusan hakim yang dapat dijalankan terlebih dahulu adalah suatu jenis putusan yang diatur dengan Pasal 180 ayat (1) HIR, Pasal 191 ayat (1)

RBg, sehingga merupakan suatu ketentuan hukum positif. Namun karena dalam penerapan putusan tersebut banyak menimbulkan permasalahan maka hakim dalam menjatuhkan putusan harus memperhatikan persyaratan-persyaratan yang termaktub dalam Pasal 180 ayat (1) HIR, Pasal 191 ayat (1) RBg dan juga SEMA yaitu sebagai-berikut : 1. Ada surat otentik atau tulisan tangan yang menurut undang-undang mempunyai kekuatan bukti, 2. Ada keputusan yang sudah memperoleh kekuatan hukum pasti sebelumnya, yang menguntungkan pihak penggugat dan ada hubungannya dengan gugatan yang bersangkutan, 3. Ada gugatan provisional yang dikabulkan, dan 4. Dalam sengketa tentang hak milik.

2. Keberadaan SEMA terkait putusan hakim yang dapat dijalankan lebih dahulu adalah untuk mengisi kekosongan hukum. Namun meskipun SEMA telah mengisi kekosongan hukum tersebut akan tetapi dalam pelaksanaannya masih menimbulkan implikasi atau akibat apabila putusan tersebut dieksekusi dan ternyata pada tingkat banding dan kasasi membatalkan putusan pengadilan tingkat pertama. Selain itu juga memiliki akibat pada pemohon eksekusi apabila putusan tersebut tidak dilaksanakan.

B. Saran

1. Pembaruan Hukum Acara Perdata perlu tetap mempertahankan ketentuan Pasal 180 ayat (1) HIR, Pasal 191 ayat (1) RBg dengan tambahan diaturnya persyaratan-persyaratan untuk dapat dijatuhkannya putusan hakim yang dapat dijalankan terlebih dahulu sebagai berikut : 1. Ada surat otentik atau tulisan tangan yang menurut

³⁰ Moch. Isnaeni. 2017. *Pengantar Hukum Jaminan Kebendaan*. Yogyakarta : LaksBang Pressindo. 104.

- undang-undang mempunyai kekuatan bukti, 2. Ada keputusan yang sudah memperoleh kekuatan hukum pasti sebelumnya, yang menguntungkan pihak penggugat dan ada hubungannya dengan gugatan yang bersangkutan, 3. Ada gugatan provisional yang dikabulkan, dan 4. Dalam sengketa tentang hak milik.
2. Apabila persyaratan sebagaimana tersebut di atas telah terpenuhi dalam gugatan penggugat maka hakim tidak boleh ragu-ragu untuk menjatuhkan putusan serta merta. Sementara waktu sebelum pembaruan Hukum Acara Perdata, mengingat banyaknya permasalahan yang timbul akibat putusan serta merta tersebut, para hakim harus dengan ketat dengan berpegang pada prinsip kehati-hatian dalam mengabulkan tuntutan putusan hakim yang dapat dijalankan terlebih dahulu.

DAFTAR PUSTAKA

- Suhrawardi K. Lubis. 2012, *Etika Profesi Hukum*. Jakarta : Sinar Grafika.
- M. Yahya Harahap. 2005. *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2013. *Penelitian Hukum Normatif. Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta : RajaGrafindo Persada.
- Peter Mahmud Marzuki. 2010. *Penelitian Hukum*. Jakarta : Kencana.
- Abintoro Prakoso. 2016. *Penemuan Hukum. Sistem, Metode, Aliran dan Prosedur Dalam Menemukan Hukum*. Yogyakarta : LaksBang Pressindo.
- Sudikno Mertokusumo. 2005. *Mengenal Hukum. Suatu Pengantar*. Yogyakarta : Liberty.
- M. Yahya Harahap,. *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*.
- Ahmadi Miru. 2014. *Hukum kontrak dan Perancangan Kontrak*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Munir Fuady. 2015. *Hukum Kontrak. Buku Kesatu*. Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Salim HS. 2013. *Hukum Kontrak. Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Salim HS. 2006. *Perkembangan Hukum Kontrak Di Luar KUH Perdata*, Jakarta : RajaGrafindo Persada.
- Djoni S. Gazali dan Rachmadi Usman. 2012. *Hukum Perbankan*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Moch. Isnaeni. 2017. *Pengantar Hukum Jaminan Kebendaan*. Yogyakarta : LaksBang Pressindo.